



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DASAR
DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA



DIRJEN PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA



mgmpaismkdiy



MODUL AJAR
Pendidikan Agama Islam
& Budi Pekerti

SMA/SMK

X
GENAP



MODUL 9
MENERAPKAN AL-KULLIYATU AL-KHAMSAH
DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI
(MENJAGA; AGAMA, JIWA, AKAL, KETURUNAN DAN HARTA)



Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari Modul Ajar ini, maka peserta didik dapat:

- 9.1. Meyakini bahwa *al-kulliyatu al-khamsah* merupakan lima prinsip dasar hukum Islam
- 9.2. Menumbuhkan sikap bijaksana dalam memecahkan masalah-masalah keagamaan (*masa'il diniyyah*)
- 9.3. Menumbuhkan kepekaan sosial di masyarakat
- 9.4. Menganalisis pengertian *al-kulliyatu al-khamsah*
- 9.5. Menganalisis macam-macam *al-kulliyatu al-khamsah*
- 9.6. Menganalisis penerapan *al-kulliyatu al-khamsah*
- 9.7. Menyajikan paparan tentang *al-kulliyatu al-khamsah*

Pemahaman Bermakna

Syari'at semuanya baik, adil, berisi rahmat, dan mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari kebaikan, keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan syari'at.

Pertanyaan Pemantik

Menurut pendapatmu; apakah yang dimaksud dengan kebaikan (maslahat) itu? mengapa manusia harus berbuat baik (maslahat)?

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

Persiapan Pembelajaran

Media dan Alat:

1. LCD projector
2. Speaker active
3. Laptop
4. Multimedia Pembelajaran Interaktif (MPI)
5. Handphone, kamera
6. Kertas karton
7. Spidol warna
8. Media lain yang dibutuhkan





Metode Pembelajaran : Jigsaw

MATERI PEMBELAJARAN

A. Materi Kelompok 1. Pengertian *al-Kulliyatul al-Khamsah*

Kata *al-kulliyatul al-khamsah* berasal dari bahasa arab, dari dua kata yaitu *al-kulliyatu* dan *al-khamsah*. *Al-kulliyatu* berarti prinsip dasar, sedangkan *al-khamsah* berarti lima, jadi *al-kulliyatu al-khamsah* berarti lima prinsip dasar hukum Islam. Dalam ushul fiqih, *al-kulliyatu al-khamsah* disebut juga *maqashid al-khamsah* (lima tujuan) dan *al-dharuriyyat al-khamsah* (lima kepentingan yang vital).

Secara etimologis *maqâshid* berasal dari kata *qasada* yang berarti bermaksud, berniat. Sedangkan secara terminologis adalah sasaran-sasaran yang dituju oleh syari'at dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh Syari' dalam setiap hukum-hukum-Nya untuk menjaga kemaslahatan manusia.

Tujuan umum dari pembentukan syari' dalam mensyariatkan hukum-hukumnya adalah mewujudkan kemaslahatan manusia. Adapun caranya adalah dengan menjamin hal-hal yang dharuri (kebutuhan pokok), pemenuhan kebutuhan-kebutuhan (*hajjiyah*) dan kebaikan-kebaikan (*tahsiniyyat*) bagi setiap manusia.

Al-dharûriyyat adalah sesuatu yang menjadi landasan berlangsungnya kehidupan manusia dan wajib adanya untuk menjamin terwujudnya konsistensi kemaslahatan manusia. Apabila hal itu tidak ada, maka akan rusak struktur kehidupan, kemaslahatan tidak konsisten, kekacauan dan kerusakan merejalela.

Menurut Syatibi, *dharuri* adalah sesuatu yang harus ada untuk menegakan kemaslahatan agama dan dunia, apabila sesuatu tersebut hilang maka tidak akan membawa pada kemaslahatan dunia, tetapi akan membawa kerusakan, kekacauan, dan hilangnya kehidupan.

Dari pengertian pengertian yang telah disebutkan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *al-kulliyatu al khamsah* adalah lima prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan (kebaikan), dan bila kelima hal ini tidak terjaga adanya, maka akan terjadi mafsadat (kerusakan).

Maslahat Islamiyah yang diwujudkan melalui hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan nash-nash agama merupakan maslahat hakiki. Maslahat ini mengacu kepada lima pemeliharaan; memelihara agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Ini disebabkan, karena dunia tempat manusia tinggal disandarkan kepada lima pokok tersebut. Kelima pokok itu disebut dengan istilah *maqashid al-khamsah*, yakni menjaga agama (*hifzhu al-din*), menjaga jiwa (*hifzhu al-nafs*), menjaga akal (*hifzhu al-'Aql*), menjaga keturunan (*hifzhu al-nasl*), dan menjaga harta (*hifzhu al-mal*).

Pada mulanya Imam al-Haramain al-Juwaini (w. 478 H), memperkenalkan konsep *al-dharuriyyat*, *al-hajjiyyat* dan *al-tahsiniyyat*, untuk memahami tujuan Allah dalam memberikan perintah dan larangan-Nya. Selanjutnya, konsep *al-dharuriyyat* dikemukakan lebih jauh oleh Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H), dengan mengemukakan bahwa tujuan syara' atas makhluk ada lima, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Perkembangan mutakhir dari *al-kulliyat al-khams*, dikemukakan oleh A. Halil Thahir dengan mengungkap hubungan antar masalah (interkonektivitas *maslahah / ittisaliyyat al-masalih*). Konsep tersebut menyatakan bahwa, meskipun *al-kulliyat al-khams* memiliki cakupan wilayah tersendiri, terdapat keterkaitan dan hubungan saling melengkapi antara satu dengan yang lain

B. Materi Kelompok 2. Menjaga agama (*hifzhu al-din*)

Setiap manusia mempunyai hak untuk memeluk dan meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan. Beragama merupakan kebutuhan utama manusia yang harus dipenuhi, karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia.

Hifdzu al-din adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah Swt. untuk mengatur manusia dengan Tuhan mereka dan hubungan mereka dengan satu sama lain. Untuk menegakkannya agama Islam telah mensyariatkan iman dan berbagai hukum pokok yang lima (rukun Islam) yang menjadi dasar agama Islam.

Kelima hal tersebut adalah persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah (Ka'bah; Makkah). Perintah untuk menjaga agama terdapat dalam Q.S. Asy-Syura/42: 13.

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾

Artinya: "Dia (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu (Muhammad) dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik (untuk mengikuti) agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya bagi orang yang kembali (kepada-Nya)." (Q.S. Asy-Syura/42: 13).


Allah Swt. juga mensyariatkan untuk menjaga agama, maka dari itu wujudlah konsep jihad demi melawan siapa saja yang berusaha merusak Islam. Begitu juga konsekuensi murtad, penyesatan, dan lain-lain. Dalam masalah agama misalnya, ketika ada kewajiban jihad, maka sesungguhnya tidak dimaksudkan dengannya untuk menceburkan diri dalam kebinasaan, tetapi untuk kemaslahatan manusia itu sendiri yaitu sebagai wasilah amar makruf nahi munkar. Demikian pula dengan hukum potong tangan bagi pencuri, tidak dimaksudkan untuk merusak anggota badan akan tetapi demi terpeliharanya harta orang lain.

Dalam kemasalahatan beragama, bukan hanya menjaga eksistensi agama dengan terjaminya berkeyakinan kepada Allah dan terselenggaranya ibadah, namun juga terpeliharanya keyakinan yang benar, akan menampilkan perilaku yang baik. Pemeliharaan agama dalam tiga tingkatan kebutuhan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Dharuriyat	Hajjiyat	Tahsiniyat
Memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang termasuk tingkat primer, seperti melaksanakan shalat fardhu	Memelihara dan melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat jama' dan qashar bagi musafir	Mengikuti petunjuk agama dan menjunjung martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan, seperti dengan menutup aurat, membersihkan pakaian dan badan

C. Materi kelompok 3. menjaga jiwa (hifzhu al-nafs)

Menjaga jiwa mencakup segala kebutuhan pokok yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup, hal ini terlihat dalam banyak ketentuan Allah untuk memenuhi hak-hak dasar manusia, seperti larangan membunuh dan adanya qishash sebagai upaya preventif terjadinya tindak pembunuhan. Termasuk dalam menjaga jiwa adalah larangan menyakiti orang lain, kehormatan manusia, begitupula dengan hak untuk hidup bahagia.



Al-Qur'an telah mengkalsifikasi hal-hal yang boleh dan tidak boleh, untuk dikonsumsi dan dilakukan dalam kaitannya dengan melestarikan kehidupan. Namun dalam keadaan darurat, beberapa larangan tersebut terpaksa harus dilakukan dengan ketentuan dapat dipastikan menghilangkan dharar, sebagai upaya terakhir, hanya sekedar sesuai kebutuhan, tidak menimbulkan mudharat lebih besar dan bersifat sementara. Melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh.

Contoh penerapannya adalah dengan makan, minum, sandang, papan, bersikap baik, toleran, dsb.

Perintah menjaga jiwa terdapat dalam firman Allah Swt. QS. Al-Maidah/5: 32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi." (QS. al-Maidah/5: 32)

Dari segi pencegahan dilakukan dengan cara *qisas* dan *diyat*.

Menjaga jiwa dalam tiga tingkatan kebutuhan kebutuhan dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Dharuriyat	Hajjiyat	Tahsiniyat
Memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup dan kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan anggota badan	Membolehkan berburu dan menikmati makanan yang lezat	Adab tata cara makan dan minum. Melindungi diri dari tuduhan yang tidak benar, cacian serta makian dari orang lain

D. Materi kelompok 4. menjaga akal (hifzu al-'Aql)

Akal berasal dari bahasa Arab, kata dasarnya "*aqala*" yang memiliki arti yang bervariasi, di antaranya berarti "mengikat, menahan dan mencegah". '*Aqala* masdarnya "*al-'Aqlu*" berarti terkungkung, terbelenggu, terpenjara. Diartikan juga sebagai fikiran dan faham. Kata akal yang sudah diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia, mempunyai beberapa makna. Selain berarti pikiran dan intelek, juga berarti sesuatu yang mengikat manusia dengan Allah Swt.. Adanya pengertian seperti ini, diambil dari pengertian akal dalam bahasa arab, yaitu ikatan. Selanjutnya kata akal dibakukan dan tercantum dalam kamus bahasa Indonesia serta menjadi bahasa sehari-hari yang berarti "daya pikir untuk memahami sesuatu."

Para ulama mendefinisikan akal sebagai bahagian terkecil dari sebuah benda yang tidak bersifat materi, diciptakan Allah Swt. yang keberadaannya ada dalam jasad manusia. Akal menentukan baik buruknya perbuatan manusia. Hal yang dianggap baik oleh akal manusia, maka itu adalah kebaikan, dan apa yang dianggap tidak baik oleh akal manusia maka itu adalah hal yang buruk

Akal adalah karunia besar dan agung untuk manusia, yang membedakannya dengan makhluk lainnya, karena itu Allah mensyari'atkan untuk menjaganya dan menganjurkan untuk memanfaatkan akal untuk mendapatkan ilmu.

Memelihara akal adalah sangat penting karena merupakan salah satu sumber ilmu pengetahuan yang menentukan. Akal tidak dapat dipisahkan dengan ilmu pengetahuan, tetapi akal dan ilmu juga tidak dapat dipisahkan oleh pengaruh-pengaruh watak kemnusiaan, hawa nafsu dan berbagai macam kecenderungan, baik kecenderungan terhadap pribadi, keluarga, tempat, status sosial komunitas bangsa dan lain-lain. Pemeliharaan akal sangat penting dan dijadikan tolok ukur utama dalam syariat Islam, karena dengan akal yang sehat manusia dapat menggunakannya untuk berpikir tentang Allah Swt., alam dan dirinya sendiri. Tanpa akal, manusia tidak mungkin bisa mengembangkan amanah sebagai pelaku syariah.

Oleh karena itu, cara memelihara akal dalam *maqasisu al-Syari'ah* adalah dengan tidak memakan dan minum segala sesuatu yang menyebabkan hilangnya akal, merusak atau melemahkan akal seperti mengonsumsi napza, dan minuman keras yang memabukkan seperti khamar dan sejenisnya, serta menghukum setiap orang yang melakukan perbuatan dan dapat merusak akal.

Firman Allah:

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (al-Ma'idah/5:90)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Termasuk dalam menjaga akal (*hifzhu al-'Aql*) adalah kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang.

Contoh penerapannya dalam bentuk penjagaan dilakukan dengan makan minum yang halal dan baik, mencari ilmu pengetahuan.

Sedangkan dalam bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi mengonsumsi narkoba.

Menjaga akal dalam tiga tingkatan kebutuhan dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Dharuriyat	Hajjiyat	Tahsiniyat
Pengharaman minuman khamr	Anjuran untuk menuntut ilmu pengetahuan	Menghindarkan diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak benar


E. Materi kelompok 5. menjaga keturunan (*hifzhu al-nasl*)

Untuk menjaga keturunan, Allah Swt. melarang umatnya untuk mendekati zina, karena dapat memberikan dampak negatif. baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris, dan lain sebagainya. Sebagai bentuk penjagaannya Islam sangat menganjurkan pernikahan.

Firman Allah:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (QS. Ar-Rum/30: 21)



Bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi orang yang berzina dan yang menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti.

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nur/24: 2)

Menjaga keturunan dalam tiga tingkatan kebutuhan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Dharuriyat	Hajjiyat	Tahsiniyat
Adanya ketentuan untuk menikah dan larangan zina	Penyebutan mahar ketika aqad nikah, adanya hak talak bagi suami dan hak khulu' bagi istri. Menutup aurat dihadapan seseorang yang bukan muhrim	Khitbah dan walimah dalam pernikahan Larangan untuk menampakkan zinah (hiasan) ketika sedang di luar rumah

4. Materi kelompok 6. menjaga harta (*hifzhu al-mal*)

Hifzhu al-mal (perlindungan terhadap harta), untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan agama islam mewajibkan umatnya berusaha dan bekerja untuk mendapatkan rezeki, memperbolahkan berbagai muamalah, pertukaran (mubadalah), perdagangan (tjarah) dan kerjasama dalam usaha (*mudharabah*).

Untuk memelihara harta kekayaan agama islam mensyariatkan hukum diantaranya pengharaman pencurian, menghukum hadd bagi pencuri, pengharaman penipuan, pengkhianatan dan pengharaman memakan harta orang lain secara bathil, merusak harta orang lain, mensyariatkan ganti rugi terhadap orang yang merusak harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai, serta menghindarkan bahaya maupun pengharaman riba.

Islam mengajarkan untuk menjamin perkembangan ekonomi masyarakat yang saling menguntungkan, menghormati dan menjaga kepemilikan yang sah sehingga akan tercipta dinamika ekonomi yang santun dan beradab. Untuk itu islam mengajarkan tata cara memperoleh harta, seperti hukum bolehnya jual beli disertai persyaratan keridlaan dua belah pihak dan tidak ada praktik riba dan monopoli.

Allah Swt. berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari

Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (QS. Al-Baqarah/2: 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An-Nisa/4: 29)

Menjaga harta dalam tiga tingkatan kebutuhan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Dharuriyat	Hajjiyat	Tahsiniyat
Adanya tata cara kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan	Disyariatkannya jual beli dengan cara salam. jual beli dengan cara salam.	Menghindarkan diri dari transaksi yang mengandung unsur gharar (spekulasi)



I. Penilaian Sikap

Penilaian observasi berdasarkan pengamatan sikap dan perilaku peserta didik sehari-hari, baik terkait dalam proses pembelajaran maupun secara umum. Pengamatan langsung dilakukan oleh guru.

Berikut contoh instrumen penilaian sikap

No	Nama Siswa	Aspek Perilaku yang Dinilai				Jumlah Skor	Skor Sikap	Predikat
		BS	JJ	TJ	DS			
1	...							
2	

Keterangan :

- BS : Bekerja Sama
- JJ : Jujur
- TJ : Tanggun Jawab
- DS : Disiplin

Catatan :

- Aspek perilaku dinilai dengan kriteria:
100 = Sangat Baik
75 = Baik
50 = Cukup
25 = Kurang
- Skor maksimal = jumlah sikap yang dinilai dikalikan jumlah kriteria = 100 x 4 = 400
- Skor sikap = jumlah skor dibagi jumlah sikap yang dinilai = 275: 4 = 68,75
- Predikat :
75,01 - 100,00 = Sangat Baik (SB)
50,01 - 75,00 = Baik (B)
25,01 - 50,00 = Cukup (C)
00,00 - 25,00 = Kurang (K)
- Format di atas dapat diubah sesuai dengan aspek perilaku yang ingin dinilai

II. Penilaian diri

Nama :
 Kelas :
 Tanggal Penilaian Diri :

No	Pernyataan	Ya	Tidak	Jumlah Skor	Skor Sikap	Predikat
1	Selama diskusi, saya ikut serta mengusulkan ide/gagasan.					
2	Ketika kami berdiskusi, setiap anggota mendapatkan kesempatan untuk berbicara.					
3	Saya ikut serta dalam membuat kesimpulan hasil diskusi kelompok.					
4	...					

Catatan :

- Skor penilaian Ya = 100 dan Tidak = 50
- Skor maksimal = jumlah pernyataan dikalikan jumlah kriteria = $4 \times 100 = 400$
- Skor sikap = (jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100) = $(250 : 400) \times 100 = 62,50$
- Kode nilai / predikat :
 75,01 - 100,00 = Sangat Baik (SB)
 50,01 - 75,00 = Baik (B)
 25,01 - 50,00 = Cukup (C)
 00,00 - 25,00 = Kurang (K)
- Format di atas dapat juga digunakan untuk menilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan

III. Penilaian Teman Sebaya

Nama yang diamati :
 Pengamat :

No	Pernyataan	Ya	Tidak	Jumlah Skor	Skor Sikap	Kode Nilai
1	Mau menerima pendapat teman.					
2	Memberikan solusi terhadap permasalahan.					
3	Memaksakan pendapat sendiri kepada anggota kelompok.					
4	Marah saat diberi kritik.					
5	...					

Catatan :

- Skor penilaian Ya = 100 dan Tidak = 50 untuk pernyataan yang positif, sedangkan untuk pernyataan yang negatif, Ya = 50 dan Tidak = 100
- Skor maksimal = jumlah pernyataan dikalikan jumlah kriteria = $5 \times 100 = 500$
- Skor sikap = (jumlah skor dibagi skor maksimal dikali 100) = $(450 : 500) \times 100 = 90,00$
- Kode nilai / predikat :
 75,01 - 100,00 = Sangat Baik (SB)
 50,01 - 75,00 = Baik (B)
 25,01 - 50,00 = Cukup (C)
 00,00 - 25,00 = Kurang (K)

IV. Penilaian Pengetahuan

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D atau E pada jawaban yang paling tepat!

1. Diduga pengedar narkoba jenis sabu-sabu, dua wanita ditangkap tim Reskrim Polsek Bangko Masing masing VA(27) warga jalan perniagaan kelurahan Bagan hulu dan SI(23) warga jalan Gajah Mada kelurahan Bagan barat kecamatan Bangko Rokan hilir Riau. Keduanya berhasil dibekuk tim opsional Reskrim Polsek Bangko Polres Rokan Hilir Selasa (14/9/21) sekira pukul 07.30 wib di jalan perniagaan gang mangga Bagansiapiapi. (Sumber: <https://riaubernas.com/>)

Kedua wanita tersebut dalam pembahasan *kulliyatul khamsah* telah melakukan pelanggaran terhadap...

- hifzhu al-din
 - hifzhu al-nafs
 - hifzhu al-'Aql
 - hifzhu al-nasl
 - hifzhu al-mal
2. Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan program sertifikasi halal gratis (Sehati) bagi pelaku usaha, mikro dan kecil (UMK), pada Rabu (8/9/2021). Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menuturkan, kebijakan ini diharapkan jadi penerang saat situasi pandemi. "Saya menyambut baik dan mengapresiasi program ini. Dalam suasana pandemi saat ini ketika iklim usaha sedang menurun," kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (8/9/2021). "Kehadiran sertifikasi halal gratis bagi UMK menjadi oase yang membangkitkan harapan," lanjut dia. Yaqut memastikan apabila mengikuti program ini, pelaku usaha tidak hanya memenuhi persyaratan kehalalan dan higienitas, tetapi juga meningkatkan citra positif tentang penjaminan produk halal.

(Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/08/16024361/kemenag-luncurkan-program-sertifikasi-halal-gratis-untuk-umk>.)

Sertifikasi halal sangat dibutuhkan dalam rangka

- hifzhu al-din
 - hifzhu al-nafs
 - hifzhu al-'Aql
 - hifzhu al-nasl
 - hifzhu al-mal
3. Kementerian Agama (Kemenag) memberikan beasiswa untuk 330 mahasiswa yang berasal dari Papua dan Papua Barat. Sebanyak 280 mahasiswa mendapat beasiswa kuliah di perguruan tinggi keagamaan Kristen negeri dan 50 mahasiswa mendapat beasiswa di perguruan tinggi umum. "Kemenag bertekad untuk turut membangun dan mewujudkan Papua yang bermartabat dan membanggakan melalui pembangunan di bidang agama dan pendidikan," kata Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi, dikutip dari laman resmi Kemenag, Rabu (8/9/2021) (sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/08/13223341/kemenag-beri-beasiswa-untuk-330-mahasiswa-papua-dan-papua-barat>)
- Pemberian beasiswa ini sejalan dengan maqasidul khamsah....
- hifzhu al-din
 - hifzhu al-nafs
 - hifzhu al-'Aql
 - hifzhu al-nasl
 - hifzhu al-mal
4. Kisah dimulai dengan kehidupan kisah cinta remaja antara Yuda dan Naura. Naura adalah sosok gadis cantik dan pintar di sekolah, dia merupakan kebanggaan keluarga. Naura mempunyai cita-cita kelak ketika dewasa, dia ingin menjadi seorang dokter kandungan. Sementara itu Yuda, adalah cowok populer di sekolahnya, selain tampan dia juga adalah kapten tim basket hingga banyak cewek-cewek terpesona olehnya. Keduanya berpacaran dan memiliki hubungan yang romantis. Suatu malam

mereka terjebak hujan saat keduanya sedang berdua di rumah. Karena terbawa suasana, keduanya melakukan kesalahan, yang tak harus dilakukan oleh anak seumuran mereka. Apalagi mereka belum menikah. Walaupun menyesal, hubungan terlarang itu sudah terjadi dan waktu tak bisa diputar kembali. (diambil dari synopsis "Little mom drama film We TV.

Hubungan terlarang antara Naura dan Yuda telah menodai maqasidul khamsah....

- A. hifzhu al-din
- B. hifzhu al-nafs
- C. hifzhu al-'Aql
- D. hifzhu al-nasl
- E. hifzhu al-mal

5. Sebagai bangsa yang masyarakatnya majemuk, kita sering menyaksikan adanya gesekan sosial karena perbedaan cara pandang dalam masalah keagamaan. Akibatnya suasana rukun dan damai yang kita idam-idamkan terganggu. Di sisi lain ada umat beragama yang membenturkan pandangan keagamaannya dengan ritual budaya lokal seperti sedekah laut, festival kebudayaan, atau ritual budaya lainnya. Di waktu yang lain kita disibukkan dengan penolakan pembangunan rumah ibadah di suatu daerah, meski syarat dan ketentuannya sudah tidak bermasalah. Karena umat mayoritas di daerah itu tidak menghendaki, masyarakat pun jadi bertikai.

Solusi yang paling tepat dalam menghadapi masalah tersebut adalah....

- A. Menghapus budaya-budaya lokal yang menyesatkan umat manusia
- B. Membungkam mulut orang yang suka menjelek-jelekan/menghina agama lain
- C. Mengizinkan berdirinya tempat peribadatan sesuai dengan keinginan masyarakat
- D. Memberikan hukuman bagi orang yang intoleran terhadap agama lain
- E. Menumbuhkan sikap moderasi dalam beragama sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa

B. Berilah tanda centang (V) jawaban yang benar pada kotak yang tersedia

1. Menyikapi kian masifnya pandemi virus corona MUI mengeluarkan surat edaran Komisi Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. Fatwa tersebut mendapat sambutan yang beragam di masyarakat, ada yang menyambut baik dan ada pula kelompok yang menolak, bahkan terkesan menantang..Ada dua poin utama yang mendapat sorotan dari masyarakat, yaitu pembatasan Salat Jumat dan salat berjamaah di masjid.

Pernyataan dibawah ini yang sesuai atau sejalan dengan pernyataan di atas adalah...

- shaf renggang dalam salat berjamaah diperbolehkan dengan pertimbangan bahwa menjaga agama dengan salat berjamaah yang sunah masuk dalam tingkatan tahsiniyyat/tersier
- shaf rapat dalam salat berjamaah wajib hukumnya dengan pertimbangan bahwa menjaga agama dengan salat berjamaah yang sunah masuk dalam tingkatan dharuriyyah/ primer
- shaf renggang dalam salat berjamaah wajib hukumnya dengan pertimbangan bahwa menjaga agama menjaga jiwa dari penularan virus covid-19 termasuk dalam tingkatan tahsiniyyat/tersier
- shaf renggang dalam salat berjamaah wajib hukumnya dengan pertimbangan bahwa menjaga agama menjaga jiwa dari penularan virus covid-19 termasuk dalam tingkatan dharuriyyah/ primer
- shaf rapat dalam salat berjamaah wajib hukumnya dengan pertimbangan bahwa menjaga agama harus diutamakan dari menjaga jiwa dari penularan virus covid 19

2. Polisi menciduk dua pelaku pencurian kotak amal di Masjid Jami Sentosa, Jalan Sentosa Lama, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi kedua pelaku itu terekam kamera CCTV kemudian videonya viral di media sosial (medsos).

"Kedua pelaku yang diamankan berinisial MF (20) warga Jalan Sentosa Lama, dan RF

(16) warga Jalan Kapten Muslim," kata Kapolsek Medan Timur Kompol M Arifin, di Medan, Rabu (15/9/2021).

Ia mengatakan penangkapan terhadap kedua pelaku, setelah aksi mereka terekam kamera CCTV dan viral di media sosial beberapa waktu lalu. Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan kedua pelaku di salah satu warung internet (warnet) di Kota Medan. "Kedua pelaku ditangkap saat bermain warnet di Jalan Sentosa Lama," katanya. Hasil interogasi, ujar dia, para pelaku mengaku menggunakan uang hasil curian untuk digunakan bermain game.

(sumber: <https://sumut.suara.com/read/2021/09/16/040500/dua-pencuri-kotak-amal-masjid-di-medan-dibekuk-uangnya-untuk-main-game-online>).

Maraknya game online memicu terjadinya tindak kejahatan. Dalam islam game online diharamkan karena.....

- Game online hanya bisa menjanjikan kebetulan dan angan-angan kosong belaka, bukan kesungguhan dan kerja keras.
- Islam mensyaratkan bahwa seseorang bisa mendapatkan rizki dengan transaksi legal yang melibatkan dua belah pihak atau lebih.
- Game online membuat orang menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan kekayaan
- Game online mengajarkan dan membuat orang menjadi pencuri kotak amal
- Game online membuat masjid tidak aman dari ancaman pencurian

3. Menjadi hak manusia untuk dapat menikmati kehidupan yang layak. Kehidupan yang layak tidak menghampiri dating begitu saja kepada kita. Diperlukan usaha keras, pantang menyerah untuk dapat menggapainya. Namun usaha saja tidak cukup. Diperlukan doa untuk dapat menggapai rizki dan keberkahannya. Di bawah ini doa-doa yang berkaitan dengan hal tersebut adalah

- رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأُدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ
- قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ
- ...الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ
- ...أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنَاطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنْ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ
- ...مَا لِي لَا أَرَى الْهُدَاهِدَ أَمْ كَأَنَّ مِنَ الْعَالَمِينَ

4. Perhatikan gambar grafik berikut.



Pernyataan yang sesuai dengan gambar diatas adalah

- Indonesia terdiri dari banyak suku. Antara suku satu sama lain mempunyai adat

dan tradisi yang berbeda. Hal ini terkadang memicu timbulnya intoleransi diantara mereka.

- Keberagaman dan kepercayaan yang dianut masyarakat Indonesia merupakan faktor terbesar timbulnya intoleransi di negara ini.
- Kurangnya komunikasi diantara penganut kepercayaan , ras, suku agama menyebabkan merebaknya berita bohong dan ujaran
- Ujaran kebencian dan berita palsu semakin mudah menyebar akibat perkembangan teknologi. Sebaran ujaran kebencian dan informasi palsu telah merambah hingga ke kanal-kanal *platform online*, media sosial, bahkan aplikasi layanan pesan. Hal ini mendominasi timbulnya perilaku intoleransi
- Menipisnya tenggang rasa dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara serta meningkatnya radikalisme beragama semakin meresahkan Karena itu pemerintah didorong untuk mengatasi kesenjangan ekonomi yang dianggap sebagai salah satu penyebab meningkatnya intoleran

5. Kasus pesugihan di Kabupaten Gowa mengungkap fakta baru. Pelaku yang merupakan orang tua korban, juga telah membunuh satu anaknya. Dengan cara diberi air garam sebanyak dua liter. Setelah membunuh anaknya. Para pelaku melakukan aksi kepada anaknya yang lain. Dengan cara mencongkel mata kanan. Aksi ini dilakukan setelah keluarga memakamkan anak yang sudah meninggal karena dicekoki air garam. (sumber: <https://sulsel.suara.com/read/2021/09/06/181522/>) Masih banyak orang yang ingin hidup enak dengan kekayaan melimpah tanpa mau bekerja keras, jalan pintasnya dengan pesugihan. Dalam pesugihan pastilah terdapat ritual-ritual yang harus dijalankan, yang terkadang merugikan orang lain, bhkan mengambil nyawa orang lain. Peristiwa di Gowa tersebut contohnya darah daging sendiri dikorbankan demi kekayaan .

Dalam kulliyatul khamsah apa yang dilakukan pelaku pesugihan telah melanggar

- hifzhu al-din
- hifzhu al-nafs
- hifzhu al-'Aql
- hifzhu al-nasl
- hifzhu al-mal

C. Jodohkan lajur kanan dengan lajur kiri yang sesuai!

No	Pernyataan	Abjad	Keterangan
1	Dalam salah satu video, Muhammad Kece mengganti kata dalam kalimat salam.la mengganti kata Allah menjadi Yesus dalam kalimat salam yang dibacakannya."Assalamualaikum warrahmatuyesus wabarakatuh.	a	Pelanggaran terhadap hifzhu al-din
2	Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah menetapkan politikus Golkar, Alex Noerdin, menjadi tersangka kasus dugaan korupsi Masjid Raya Sriwijaya Palembang. Alex dijerat Pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.(sumber: detik.com/detikflash/20210922-210922132)	b	Upaya terhadap hifzhu al-nafs
3	Nenek berusia 55 tahun, Waltini, terceburlah ke dalam sumur sempit sedalam 13 meter. Warga Dusun Pedusan, Bantul, Yogyakarta, sempat melakukan evakuasi tetapi gagal. Basarnas Yogyakarta pun turun tangan, melakukan evakuasi menggunakan alat mountaineering (sumber : detik.com/detikflash/20210922-21092214)	c	Upaya terhadap hifzhu al-'Aql
4	Pasal 28 UUD 1945 mengalami amandemen Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945.	d	upaya terhadap

	Sebelum diamandemen, pasal 28 UUD 1945 berbunyi "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.		hifzhu al-nasl
5	MUI memutuskan pernikahan dini pada dasarnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Namun hukumnya akan menjadi haram jika pernikahan tersebut justru menimbulkan madharat.	e	Pelanggaran terhadap hifzhu al-mal

D. Isilah titik titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat

1. Sesuatu yang menjadi landasan berlangsungnya kehidupan manusia dan wajib adanya untuk menjamin terwujudnya konsistensi kemaslahatan manusia disebut perkara....
2. Amir makan siang dirumahnya dengan menggunakan piring, sendok serta garpu. Sebelum makan tak lupa Amir mencuci tangan dan berdoa. Duduk dengan sopan dan menghindari berbicara ketika ada makanan di mulutnya. Prilaku Amir ini termasuk perkara..... dalam hifzhu al-nafs
3. Islam melarang perbuatan membunuh, baik membunuh diri sendiri maupun manusia lain. Bagi yang melakukan perbuatan tersebut maka Islam mensyariatkan hukuman qiyas, diyat, maupun kafarah bagi mereka yang telah melakukan pembunuhan baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Hukum ini disyariatkan Allah dalam rangka....
4. Niat dan tujuan yang baik belum tentu bisa diterima dengan baik di tengah masyarakat. Demikian juga ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk mengakses sejumlah fasilitas publik. Kebijakan ini dalam maqasidul khamsah termasuk
5. Perhatikan hadits Nabi Muhammad saw. berikut!

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa dapat menekan syahwatnya." (HR. Bukhari).

Maqasidus-syariah dari hadis Riwayat Bukhari di atas adalah untuk

6. Perhatikan QS. Al-Baqarah/2: 275 berikut!


وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah/2: 275)
Maqasidussyariah dari penggalan firman Allah diatas adalah untuk

E. Jawablah pertanyaan uraian dibawah dengan sistematis

1. Kehidupan akal manusia dalam pandangan Islam amatlah penting. Akal manusia dibutuhkan untuk memikirkan ayat-ayat Qauliyah (Al-Qur'an) dan kauniah (sunnatullah) menuju manusia kamil. Jelaskan cara yang bisa anda tempuh dalam rangka memelihara akal.
2. Buatlah pernyataan berdasarkan gambar di bawah ini berkaitan dengan kewajiban umat islam menjaga kulliyatul khamsah.

Sumber: <https://id.pinterest.com/pin/387731849140196482/>





Pengayaan dan Remedial

Jika nilai kompetensi peserta didik sama dengan atau lebih dari SKM (Skor Ketuntasan Minimal), maka kerjakanlah pengayaan. Namun jika kurang dari SKM, maka kerjakanlah remedi!

1. Pengayaan

a. Simaklah video berikut: <https://youtu.be/raWMnVfVZoY>

Tuangkan hasil pengamatanmu dari tayangan tersebut, terkait dengan materi *al-kulliyatul khamsah/al-maqasidul khamsah!*

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Remedial

a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan *al-kulliyatul khamsah!*

.....
.....
.....
.....

b. Sebutkan secara urut *al-kulliyatul khamsah!*


.....
.....
.....
.....
.....

c. Buatlah contoh penerapan *al-kulliyatul khamsah* dalam kehidupan sehari-hari!

.....
.....
.....
.....
.....
.....

PENILAIAN PENGAYAAN DAN REMEDIAL

Nama Peserta Didik	Tanggal, Waktu Remidi	Nilai	Paraf Guru



LAMPIRAN



Lembar Kerja Peserta Didik

1. Tontonlah video tentang perundungan di bawah ini, analisislah apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya perundungan dan akibat dari perundungan

<https://youtu.be/2VUVv6cRUUO>



Jakarta, <https://www.tvOnenews.com> - Terjadi Lagi Aksi Perundungan, Siswi SMA di Bantaeng Dianiaya Dua Temannya | Ragam Perakara tvOne Sebuah video viral perundungan, mengguncang warga Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, Kamis, 23 September 2021. Seorang gadis remaja berusia belasan tahun dianiaya dua orang gadis, yang merupakan temannya.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Bahan Bacaan Guru dan Peserta Didik

1. Afridawati, Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalahah,” *Jurnal Al-Qishthu* Volume 13, Nomor 1 (2015)
2. Aljuraimy, dan A. Halil Thahir. Maqāsid Qs. Al-Fiil: Koneksitas Munasabah Dan Al-Kulliyāt Al-Khams. *Jurnal An-Nuha Vol. 6, No. 2* (2019)
3. Taufik ,Ahmad dan Nurwastuti Setyowati, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA/SMK Kelas X*, Jakarta Pusat: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Cetakan Pertama (2021)

Glosarium

1. al-Kulliyatul al-Khamsah : lima prinsip dasar hukum Islam
2. al-maqasidul khamsah: lima tujuan hukum islam
3. al hajjiyah: suatu kebutuhan yang juga mesti dipunyai oleh manusia, dan keberadaannya akan membuat hidup manusia akan lebih mudah dan terhindar dari kesulitan
4. al tahsiniyyat: kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat hidup seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Allah SWT sebatas kewajaran dan kepatuhan.
5. al-dharûriyyat: segala hal yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan dan kemaslahatan manusia, baik ukhrawi maupun duniawi
6. diyat: sejumlah denda yang dikeluarkan oleh pelaku penganiayaan atau pembunuhan kepada keluarga korban.
7. gharar: ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut
8. hifzhu al-'Aql: memelihara akal),yaitu haq al-ta'lim (hak mendapatkan pendidikan)

Menghargai akal bukan berarti hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila ataupun mabuk. Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat.

9. *hifzhu al-din*: memelihara agama menjadi *haq attadayyun* (hak Beragama) yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama
10. *hifzhu al-mal*: menjaga harta, yaitu *haq al-amal* (hak bekerja). Hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain. Dalam arti luas, hak ini memberikan wewenang seseorang untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain.
11. *hifzhu al-nafs*: menjaga jiwa, mencegah terjadinya hal-hal buruk dan memastikannya agar tetap hidup.
12. *hifzhu al-nasl*: menjaga keturunan, memelihara keturunan, kewajiban menjaga dan memelihara keturunan yang baik.
13. *jama'*: penggabungan (tentang salat wajib); antara salat Zuhur dan salat Asar atau salat Magrib dan salat Isya
14. *jual beli salam*: akad **jual beli** barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.
15. *khulu'*: perceraian atas permintaan pihak perempuan dengan membayar sejumlah uang atau mengembalikan maskawin yang diterimanya; tebus talak
16. *mafsadat*: kerusakan, kebinasaan, atau akibat buruk yang menimpa seseorang (kelompok) karena perbuatan atau tindakan pelanggaran hukum: *perjudian dapat menimbulkan -- berupa kemiskinan, kemalasan, dan kejahatan lain*
17. *maslahat*: sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya); faedah; guna
18. *mubadalah*: tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak.
19. *mudharabah*: sistem kerja sama pembiayaan usaha produksi yang hasilnya akan dibagi sesuai dengan perjanjian: *perlu dipikirkan sistem kredit dengan --*
20. *qashar*: pemendekan rakaat salat wajib dari empat rakaat menjadi dua rakaat sebagai keringanan (*rukhsah*) bagi musafir
21. *qisas*: pembalasan yang setimpal dalam pelaksanaan hukum Islam (seperti hukuman bagi orang yang membunuh dibalas dengan membunuh lagi)
22. *talak*: perceraian antara suami dan istri; lepasnya ikatan perkawinan
23. *tijarah*: suatu kegiatan mempertukarkan suatu barang berharga dengan mata uang melalui cara-cara yang telah ditentukan



Daftar Pustaka

- Afridawati, Stratifikasi Al-Maqashid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalahah," *Jurnal Al-Qishthu* Volume 13, Nomor 1 (2015)
- Aljuraimy, dan A. Halil Thahir. Maqāsīd Qs. Al-Fiil: Koneksitas Munasabah Dan Al-Kulliyāt Al-Khams. *Jurnal An-Nuha Vol. 6, No. 2* (2019)
- Bushiri, Muhammad. "Tafsir Al-Qur'an Dengan Pendekatan Maqāshid Al-Qur'an Perspektif Taha Jabir Al-'Alwani." *Jurnal Tafser* 7, no. 1 (2019): dalam <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/view/10013> 132-149
- Ilmi, Intifa *Pelaksanaan pasal 4 Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut nomor 13 tahun 2015 tentang anti perbuatan maksiat dalam perspektif hukum pidana Islam*. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. digilib.uinsgd.ac.id (2021)
- Rasyid, Muh. Haras." Memelihara Akal Dalam Maqasidu Al-Syari'ah," *Jurnal Ash shahabah* Volume 6, Nomor 2,(Juli 2020)
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam." *Jurnal Sultan Agung Vol XI iv No. 118* (Juni - Agustus 2009)
- Susilawati, Nilda. "Stratifikasi Al-Maqasid Al-Khamsah Dan Penerapannya Dalam Al-Dharuriyat, Al-Hajjiyat, Al-Tahsiniyyat," *Jurnal Mizani VOL. IX, NO.1*, (Februari 2015)
- Taufik ,Ahmad dan Nurwastuti Setyowati, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA/SMK Kelas X*, Jakarta Pusat: Pusat Kurikulum dan Perbukuan Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Cetakan Pertama (2021)

semoga
“ANDA MERASA TERBANTU”
mari kita saling membantu !

SALURKAN
'APRESIASI' MU
SECARA IKHLAS



153101000147531

a.n : MGMP PAI SMK DIY



**MERDEKA
BELAJAR**



PERHATIAN

sekecil apapun apresiasi yang kamu berikan kepada Tim Penyusun maka Yang Maha Memperhitungkan tidak akan mensia-siakkannya karena pada hakikatnya kamu memberikan apresiasi untuk dirimu sendiri



mgmppai-smkdiy